

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Penelitian tentang “PROBLEMATIKA PEMBANGUNAN JALAN TOL KERTOSONO-MOJOKERTO (Studi tentang Ganti Rugi Lahan Masyarakat Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang) dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem ganti rugi lahan masyarakat melalui beberapa tahapan.
  - a. Tahapan kegiatan pengadaan tanah untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang Seksi I, yaitu:
    - 1) Penetapan nilai ganti rugi untuk tanah dan bangunan serta benda-benda lain yang berdiri di atasnya
    - 2) Prosedur pengadaan tanah
      - a) Sosialisasi rencana pembangunan Jalan Tol,
      - b) Pengukuran oleh Badan Pertanahan Nasional dan Inventarisasi tanah/ lahan oleh Satgas P2T,
      - c) Musyawarah kesepakatan penetapan harga di masing-masing Kantor Desa,
      - d) Membuat pernyataan persetujuan, proses pemberkasan, pengajuan SPP (Surat Perintah Pembayaran), dan melakukan proses pembayaran UGR (Uang Ganti Kerugian) bagi yang bersedia,

- e) Setelah berlangsung kurang lebih dua tahun dan proses pengadaan tanah telah mencapai lebih dari 80%, dilain pihak masih terdapat beberapa orang yang juga belum bersedia melepas tanahnya maka dilakukan pertemuan (negoisasi) antara P2T, TPT, dan pemilik lahan di Kantor Desa masing-masing,
- f) Bupati Jombang membuat keputusan tentang Pengukuhan bentuk dan besaran ganti rugi hak atas tanah milik untuk pembangunan ruas Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Kabupaten Jombang sesuai dengan harga yang ditetapkan, dan
- g) Berdasarkan Surat Keputusan Bupati Jombang, P2T menyampaikan surat ke TPT tentang UGR. Kemudian TPT menyampaikan surat Penitipan UGR ke Pengadilan Negeri Jombang.
- b. Sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 29 Mei 2007 di Kecamatan Tembelang pada masing-masing desa. Sosialisasi tersebut dihadiri oleh pemilik lahan yang terkena ruas Jalan Tol, Kepala Desa dan Perangkat Desa, Badan Perwakilan Desa (BPD), Muspika, P2T, TPT, dan perwakilan dari PT Marga Hanura Intersinc yang sekarang menjadi PT Marga Harjaya Infrastruktur. Setelah tahapan sosialisasi dilanjutkan dengan pengukuran luas lahan



dokumen yang berkaitan dengan tanah yang akan dilepaskan/ diserahkan serta kelengkapan administrasi lainnya.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pembaca dapat mengetahui sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

2. Problematika pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto terletak pada empat warga yang belum bersedia menerima uang ganti rugi yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T).

Mereka merasa bahwa pemberian uang ganti rugi lahan yang ditetapkan P2T untuk pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto belum sesuai dengan keinginannya. Hal ini bertolak belakang dengan keputusan Panitia Pengadaan Tanah (P2T) Jalan Tol Kertosono-Mojokerto, karena harga ganti rugi lahan yang diberikan kepada masyarakat sudah menjadi ketetapan yang harus diterima.

Sehingga untuk memperoleh perubahan nilai uang ganti rugi lahan, empat warga tersebut harus mengikuti prosedur yang telah ditetapkan oleh Panitia Pengadaan Tanah (P2T). Apabila empat warga tersebut tidak mengikuti prosedur maka akan mengalami kesulitan sendiri dan tidak memperoleh uang ganti rugi sesuai dengan keinginannya. Jadi untuk mengatasi permasalahan tersebut

pemerintah telah membuat beberapa prosedur yang harus dilakukan oleh masyarakat sebagai alternatif penyelesaian permasalahan.

Namun permasalahan uang ganti rugi lahan tidak akan pernah selesai jika empat warga tersebut masih menggugat kenaikan harga tanpa mengikuti prosedur yang telah ditetapkan. Karena pemerintah dan masyarakat memiliki wewenang dan posisi yang berbeda dalam proses pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto. Masyarakat harus mematuhi keputusan yang ditetapkan oleh pemerintah. Apabila ingin melakukan perlawanan harus disertai dengan alasan dan aturan yang berlaku, yaitu melalui jalur hukum. Agar tidak terjadi permasalahan yang berkepanjangan.

Berdasarkan kesimpulan tersebut, pembaca dapat mengetahui problematika yang terjadi akibat sistem ganti rugi lahan masyarakat yang terkena ruas pembangunan Jalan Tol Kertosono-Mojokerto di Desa Tampingmojo Kecamatan Tembelang Kabupaten Jombang.

